



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RESCUE ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS
DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari berbagai bencana atau musibah serta gangguan ketentraman dan ketertiban perlu dibentuk Satgas Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satgas Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 112);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT RESCUE ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS.
- PERTAMA : Membentuk Satgas Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Satgas Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengamanan wilayah pantai di Bantul;
 - b. melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap orang hilang atau korban bencana/musibah;
 - c. memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- KETIGA : Satgas Satuan Perlindungan Masyarakat Rescue Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipimpin oleh Ketua Koordinator yang bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
 7. Yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 11 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATGAS SATUAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
 RESCUE ISTIMEWA WILAYAH III
 PANTAI PARANGTRITIS DAN
 WILAYAH IV PANTAI SAMAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1	Pelindung	Bupati Bantul	
2	Pembina	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
3	Pengarah	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4	Pengawas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 	
5	Pelaksana	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ali Sutanto Joko S 2. Dwi Purwanto 3. M. Arief Nugraha 4. Rinto Rafli Alfianta 5. Rini Sulistiyati 6. Galang Bima Sakti 7. Sudaryanto 8. Erfan Setiawan

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none">9. Suranto10. Dedi Purwanto11. Junianto12. Hendri Triyono13. Solikin14. Keven Raharjo15. Kuswanto16. Ari Nugroho17. Sukirjo18. Suguwansihto19. Kuwat Wibowo20. Rio Pradana21. Fendi Laksana Putra22. Kiswandi23. Syamsir24. Desi Anglindung25. Risna WahyutiAmbar K26. Sumaryati27. Triana Widya Astuti28. Junita Mardiyana29. Danang Asyhudi30. Aan Taqiyuddin31. Roqi Mostofa32. Sudadi33. Suhanta34. Sigit Raharjo35. Triyono36. Heri Kiswanto37. Sutadi38. Asnan Riyanto39. Untung Subagio40. Yulianto41. Iwan Romi Dona42. Wawan Widya ArdiSusanto

1	2	3	4
			<p>43. Akuul Herman Sulistyo</p> <p>44. Andi Setia</p> <p>45. Tri Tunggal Bayu</p> <p>46. Supartono</p> <p>47. Suharyana</p> <p>48. Tri Nugroho</p> <p>49. Evi Triyani</p> <p>50. Nuri Puspitasari</p> <p>51. Devita Anggraeni CKP</p> <p>52. Rohman Setiyadi</p> <p>53. Purwanto</p> <p>54. Dadang Biyantoro</p> <p>55. Tumijan</p> <p>56. Dwi Rattanto</p> <p>57. Catur Wibowo</p> <p>58. Hermanto</p> <p>59. Al Andi Irawan</p> <p>60. Amri Hanafi</p> <p>61. Husein Suharso</p> <p>62. Suparjiyanto</p> <p>63. Indri Susanto</p> <p>64. Maretiyanta</p> <p>65. Zahrowi Sakuri</p> <p>66. Sukma Ifanur Aziz</p> <p>67. Oktafianto Saputra</p> <p>68. Heri Purwanto</p> <p>69. Bintari</p> <p>70. Dwi Rias Pamuji</p> <p>71. Rismanto</p> <p>72. Nugroho</p> <p>73. Heru Eko Prasetyo</p> <p>74. Suranta</p> <p>75. Surtiyani</p> <p>76. Zanuri</p> <p>77. Tri Jarwanto</p>

1	2	3	4
			78. Dwi Setiyanto 79. Samsudin 80. Sigit Budi Santosa 81. Dwi Wiratno 82. Dwi Widodo 83. Sujianto 84. Yunian Nuryantoko 85. Parmanto 86. Heru Santoso 87. Suharwanto 88. Kardiman 89. Beni Purnama 90. Ibnu Andriawan 91. Anis Prasetyo 92. Muhammad Johan 93. Suwignyo 94. Ali Mukhsin 95. Tri Pawukir 96. Yanuari Murdiyanto 97. Rusdi Rahanto 98. Heriyanto 99. Murni Septiani

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO